



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyatno;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 21 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002 RW 002, Kelurahan
Kejayan, kecamatan Kejayan, kab. Pasuruan
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Bersama-sama Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang-ulang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Suzuki carry ST 130 Futura No.Pol. DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995;
 - b. 1 (satu) buah rumah kunci (soket);
 - c. 1 (satu) buah kunci letter "T";Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROCHMAD alias RUDI ANTONIUS alias MATADOR dan Terdakwa LUKMAN HADI alias KASBIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUYATNO bersama ROCHMAD alias RUDI ANTONIUS alias MATADOR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN HADI alias KASBIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2018, bertempat di Garase depan rumah saksi I Wayan Muriarta di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2018, bertempat di depan garase di pinggir jalan raya di Banjar Belang Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Perbarengan Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pada pukul 03.00 Wita, bertempat di Garase depan rumah saksi I Wayan Muriarta di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar berawal Terdakwa bersama Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin pergi ke daerah Gianyar dengan posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Xenia Nomor Polisi N 1295 WI sedangkan Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador duduk didepan disebelah Terdakwa dan Lukman alias Kasbin duduk di belakang selanjutnya setelah sampai di daerah Kengetan Ubud lalu Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena melihat ada kendaraan mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi DK 9732 KI yang terparkir di garase dipinggir jalan yang tidak ada pintunya, selanjutnya Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador dan Lukman alias Kasbin turun dari mobil lalu masuk kedalam garase tersebut, sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil untuk mengawasi situasi, kemudian Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador merusak pintu mobil dengan mempergunakan kunci letter "T" dan setelah dapat masuk kedalam mobil lalu Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador merusak kunci kontak mobil tersebut kemudian Lukman alias Kasbin mendorong mobil pick up tersebut keluar dari garase menuju ke jalan raya dan sesampainya di jalan raya Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil pick up tersebut dengan kunci yang sudah disiapkan dan setelah mobil tersebut hidup selanjutnya Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengemudikan mobil pick up tersebut dan Lukman alias Kasbin duduk disampingnya, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju arah Denpasar;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pada pukul 04.00 Wita, bertempat di depan garase di pinggir jalan raya di Banjar Belang Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghentikan kendaraan mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi DK 9732 KI dipinggir jalan karena melihat kendaraan mobil Suzuki pick up warna hitam Nomor Polisi DK 9683 LA yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dipinggir jalan raya dan juga Terdakwa yang mengemudikan mobil Xenia Nomor Polisi N 1295 WI berhenti, kemudian Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador membuka pintu mobil yang tidak terkunci lalu Lukman alias Kasbin mendorong kendaraan mobil Suzuki pick up warna hitam Nomor Polisi DK 9683 LA menuju jalan raya setelah itu Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak yang masih nyantel di dalam kendaraan tersebut, selanjutnya Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador dan Lukman alias Kasbin pergi dengan mengemudikan mobil Suzuki pick up warna hitam DK 9683 LA bersama Terdakwa yang mengemudikan mobil Xenia Nomor Polisi N 1295 WI mengikutinya menuju daerah Tabanan;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Wayan Muriarta untuk mengambil 1(satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi DK 9732 KI dan kepada saksi I Nyoman Tangkas untuk mengambil 1(satu) unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi DK 9683 LA sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi I Wayan Muriarta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I Nyoman Tangkas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN MURIATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 04.00 WITA, di garase depan rumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menempatkan mobil tersebut di garase depan rumah pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui mobilnya hilang, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Ubud, selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi I Made Murdana bahwa mobil milik saksi yang hilang tersebut ada di pinggir jalan Samu Sukawati. Kemudian saksi menuju lokasi tersebut dan menemukan mobil saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau membawa mobil milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. I MADE MURDANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah paman saksi I Wayan Muriata;

- Bahwa saksi I Wayan Muriata telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 04.00 WITA, di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi I Wayan Muriata telah hilang ketika saksi bangun tidur pukul 04.00 WITA dan melihat ke garase, ternyata mobil milik saksi I Wayan Muriata sudah tidak ada. Selanjutnya saksi dan saksi I Wayan Muriata melaporkan ke Polsek Ubud. Kemudian sepulang dari Polsek Ubud, saksi berencana belanja ke daerah Samu, dan di perjalanan saksi melihat mobil Suzuki Carry pick up milik saksi I Wayan Muriata, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi I Wayan Muriata agar datang ke lokasi tersebut, dan ternyata benar mobil tersebut adalah mobil milik saksi I Wayan Muriata yang hilang, namun cuk kontak sudah terlepas dan mobil tidak dapat dinyalakan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dan menggunakan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. I NYOMAN TANGKAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 06.00 WITA, di depan garase rumah yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menempatkan mobil tersebut di depan garase rumah pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di mana mobil sudah tertutup, namun kunci mobil masih tercantol dalam mobil. Pada pukul 22.00 WITA, saya melihat mobil saya masih ada di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, pukul 06.00 WITA, istri saya melihat mobil sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau membawa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa mobil saksi belum ditemukan sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. I KETUT WIRA SEMPANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gianyar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 di hotel Permata Dana, Ubung Denpasar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/54/X/2018/Bali/Polres Gianyar tanggal 6

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan Laporan Nomor LP-B/43/IX/2018/Bali/Polres Gianyar/Sek Sukawati tanggal 26 September 2018 tentang adanya laporan kehilangan;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari Kepolisian Resort Badung yang juga sedang menyelidiki kasus serupa. Selanjutnya saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap di hotel Permata Dana. Berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan saksi Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin (keduanya telah ditangkap oleh Kepolisian Badung);

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kunci letter "T" dan rumah kunci kontak (soket);

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, Terdakwa bersama saksi Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut sampai di daerah Singapadu Sukawati, Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil tersebut karena akan mengambil mobil milik saksi I Nyoman Tangkas;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan jaringan pencurian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

5. ROCHMAD alias RUDI ANTONIUS alias MATADOR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, saksi dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin berhenti dan meninggalkan mobil tersebut karena akan mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Hadi alias Kasbin menelpon seseorang, dan selanjutnya datang truk untuk mengangkut mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas untuk dikirim ke Malang dengan ongkos sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan supir truk yang mengangkut mobil pick up ke Malang tersebut;
- Bahwa pada saat supir truk bertanya mengenai mobil pick up tersebut, saksi beserta Terdakwa dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin mengatakan bahwa mobil pick up tersebut adalah mobil tarikan bank karena kreditnya macet;
- Bahwa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas dijual kepada Anasri dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi mendapatkan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Lukman Hadi alias Kasbin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk biaya pengiriman mobil pick up tersebut dan biaya makan sehari-hari;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian mobil sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa dan saksi Lukman Hadi alias Kasbin untuk melakukan pencurian mobil tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. LUKMAN HADI alias KASBIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil tersebut karena akan mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas diangkut menggunakan truk ke Malang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan supir truk tersebut. Pada saat itu, supir truk sedang mencari muatan dan saksi menawarkan untuk mengangkut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas ke Malang dengan ongkos sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat supir truk bertanya mengenai mobil pick up tersebut, saksi beserta Terdakwa dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengatakan bahwa mobil pick up tersebut adalah mobil tarikan bank karena kreditnya macet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil pick up tersebut dijual oleh saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador;

- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil penjualan mobil pick up tersebut dari saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador untuk mengambil mobil pick up tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil tersebut karena akan mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil mobil pick up tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas diangkut menggunakan truk ke Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan supir truk tersebut;
- Bahwa pada saat supir truk bertanya mengenai mobil pick up tersebut, Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengatakan bahwa mobil pick up tersebut adalah mobil tarikan bank karena kreditnya macet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil pick up tersebut dijual oleh saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan mobil pick up tersebut dari saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya sewa mobil Xenia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura No.Pol. DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995;
- 1 (satu) buah rumah kunci (soket);
- 1 (satu) buah kunci letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil tersebut, karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil mobil pick up tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa Suyatno yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah



bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah Terdakwa Suyatno, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil pick up milik saksi I Wayan Muriata tersebut, karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador membawa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas ke Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter "T", lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil pick up milik saksi I Wayan Muriata tersebut, karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador membawa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas ke Malang dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas telah dijual kepada Anasri dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah mendapatkan hasil dari penjualan mobil pick up tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan mobil pick up milik saksi I Wayan Muriata dan mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas tanpa seizin dan persetujuan dari pemiliknya dan telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter “T”, lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), sementara Terdakwa bertugas untuk memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain. Selanjutnya saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil pick up milik saksi I Wayan Muriata tersebut, karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador membawa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas ke Malang dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;



Ad.5. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, Nomor Polisi DK 9732 KI, warna hitam, tahun 1995, Nomor Rangka MHDESL413SJ162317, Nomor Mesin G13CID162317, Nomor BPKB H02523576-O, atas nama I Wayan Muriata, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 di garase depan rumah saksi I Wayan Muriata yang beralamat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kunci letter “T”, lalu mendorong mobil tersebut keluar garase dan ketika sudah jauh dari rumah korban, kemudian saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak (soket), sementara Terdakwa bertugas untuk memantau keadaan sekitar agar tidak diketahui orang lain. Selanjutnya saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengendarai mobil tersebut ke arah Singapadu, Gianyar, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai mobil Xenia yang disewa. Kemudian Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador berhenti dan meninggalkan mobil pick up milik saksi I Wayan Muriata tersebut di daerah Singapadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang lebih bagus merk Suzuki type ST150, Nomor Polisi DK 9683 LA, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MHYESL415GJ-764990, Nomor Mesin G15AID1052078, Nomor BPKB M-08233377-O, atas nama I Nyoman Tangkas, yang beralamat di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci mobil tergantung di pintu mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Lukman Hadi alias Kasbin dan saksi Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador membawa mobil pick up milik saksi I Nyoman Tangkas ke Malang dengan tujuan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki carry ST 130 Futura Nomor Polisi DK 9732 KI warna hitam tahun 1995, 1 (satu) buah rumah kunci (soket), dan 1 (satu) buah kunci letter "T" dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyatno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura No.Pol. DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995;
 - 1 (satu) buah rumah kunci (soket);
 - 1 (satu) buah kunci letter “T”;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rochmad alias Rudi Antonius alias Matador dan Lukman Hadi alias Kasbin;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, DORI MELFIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIANTRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh KOMANG ADI WIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

T.T.D.

Dori Melfin, S.H., M.H.

T.T.D.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)